

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara berkembang yang melaksanakan pembangunan. Salah satu kegiatan pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan nasional. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil makmur dan merata. Menurut Bohari dalam (Yuspitara et al., ) Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan.

Dari tahun ke tahun terlihat bahwa penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil besar dalam penerimaan negara. Penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan primadona dalam membiayai pembangunan nasional. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam mempengaruhi target penerimaan pajak dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka akan semakin besar pajak yang diterima oleh negara. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak maka semakin rendah pajak yang diterima oleh negara (Amrullah et al., 2021).

Menurut Sari & Jati (2019) Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan kepatuhan sebagai sikap tunduk atau patuh pada ajaran atau suatu aturan. Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai sikap ketaatan, tunduk, dan patuh dalam melaksanakan ketentuan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang taat dan memenuhi kewajiban serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikatakan wajib pajak yang patuh (Indrawan & Binekas, 2018).

Pajak adalah penerimaan negara paling potensial. Masyarakat yang mandiri dan peduli, diharapkan mempunyai kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara untuk membantu bangsanya dalam mewujudkan tujuan mulia. Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengayom perpajakan di Indonesia dengan program-programnya sudah berusaha untuk menekan sekecil mungkin tunggakan pajak. Pelayanan yang lebih baik, pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, pengawasan, bahkan sanksi-sanksi perpajakan telah diterapkan guna meminimalisasi tunggakan pajak dan diharapkan wajib pajak lebih patuh. Tetapi pada kenyataannya masih saja ada penyimpangan yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Adanya penyimpangan berupa pelanggaran yang dilakukan wajib pajak tersebut itulah yang menyebabkan tunggakan pajak terus meningkat. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-39/PJ/2015, Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan Keterangan (SP2DK) adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminta penjelasan

atas data dan keterangan kepada wajib pajak apabila ditemukan dugaan bahwa wajib pajak tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal itu, tindakan penagihan pun dilakukan. Tindakan penagihan pajak didasari oleh adanya Surat Ketetapan Pajak, yaitu seperti: Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan (SKP), Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding.

Perpajakan di Indonesia menganut asas *Convenience to pay*. Karena dengan sistem ini setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi sendiri dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar, lengkap dan jelas. Dalam hal ini peranan positif Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya (*Tax Compliance*) menjadi semakin mutlak diperlukan dengan sistem ini wajib pajak dipercaya penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya dan sebagai konsekuensinya Direktur Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penerapan sanksi perpajakan. Salah satu bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak tersebut adalah melalui pemeriksaan dengan demikian pemeriksaan pajak agar wajib pajak tetap berada pada koridor terhadap permasalahan penghindaran pajak sebagai isu utama dalam dunia perpajakan.

Faktor yang selanjutnya adalah penagihan pajak. *Self assesment* sistem yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang menjadi suatu kelemahan,

dimana dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan bahkan disalahgunakan. Ini terbukti dalam kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dilaksanakan penagihan pajak yang merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan, penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan melelang barang yang telah disita.

Oleh karenanya, pemerintah Indonesia begitu menaruh perhatian besar terhadap sektor pajak. Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga merupakan ujung tombak pembangunan negara Indonesia karena sebagian besar APBN negara Indonesia berasal dari penerimaan pajak, dan diharapkan pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pajak itu sendiri (Sari & Jati, 2019).

Beberapa faktor dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya adalah pemahaman akuntansi pajak, hasil penelitian (Indrawan & Binekas, 2018) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif variabel pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk mendukung peran aktif

wajib pajak, sistem perpajakan di Indonesia saat ini sudah terintegrasi dan berbasis online. Dengan adanya pemutakhiran sistem perpajakan ini diharapkan akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Faktor yang terakhir yaitu kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus. Pelayanan yang diberikan oleh fiskus merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sekin (2018) mengemukakan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan merupakan suatu faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Wajib pajak yang kurang paham mengenai peraturan perpajakan akan cenderung tidak patuh untuk membayar pajak. Sedangkan wajib pajak yang paham tentang peraturan perpajakan akan cenderung patuh untuk membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai perpajakan, biasanya akan melakukan aturan-aturan yang berlaku didalam undang-undang perpajakan. Menurut Suardana & Gayatri (2020) pengetahuan perpajakan yang Wajib Pajak miliki akan membuat mereka mengetahui alur uang pembayaran pajak serta manfaat pajak yang akan mereka rasakan. Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan senada dengan teori atribusi.

Pertumbuhan jumlah UKM yang tinggi adalah sumber pajak yang dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara. Sistem pengumpulan pajak indonesia yang berlaku saat ini disebut self assesment system yang telah dilaksanakan sejak 1983 sangat bergantung pada kejujuran dan kepatuhan wajib



pajak untuk melaporkan kewajiban pajak mereka secara mandiri. Faktor kepatuhan pajak dibagi menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan non-ekonomi. Salah satu variabel non-ekonomi yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak adalah persepsi keadilan pajak. Faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak yaitu pengetahuan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dalam (Indrawan & Binekas, 2018), menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Tanpa pengetahuan pajak, wajib pajak tidak mau mematuhi hukum pajak, sengaja atau tidak.

Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang menjadi perhatian dalam bidang perpajakan. Fenomena di Indonesia adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masih dapat dikatakan rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Pertumbuhan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Namun, peningkatan jumlah UMKM ini tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu solusi faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sosialisasi pajak yang insentif dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang semua hal yang berkaitan dengan perpajakan ( Suardana & Gayatri, 2020).

Salah satu sektor ekonomi yang paling berpotensi besar dalam perekonomian nasional adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sekarang mulai berkembang dengan baik dan mampu menghasilkan keuntungan. Menurut Undang-undangan No. 20 Tahun 2008 UMKM adalah usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran bruto maksimal Rp300 juta setahun, Usaha Kecil yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto >Rp300 juta s/d Rp2.5 miliar setahun dan Usaha Menengah yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto >Rp2.5 miliar s/d Rp50 miliar setahun. UMKM tahun 2017 memberikan kontribusi 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto 3 (PDB), terdiri dari usaha mikro 30,3 persen, usaha kecil 12,8 persen, dan usaha menengah 14,5 persen. Sedangkan kontribusi koperasi terhadap PDB mencapai sekitar 23,12 persen. Oleh karena itu sudah selayaknya UMKM berpartisipasi dalam menambah penerimaan negara diantaranya melalui pembayaran pajak penghasilan final.

Peningkatan jumlah usaha dalam sektor UMKM tidak berbanding lurus terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam kepemilikan NPWP. Pada kenyataannya masih banyak masyarakat atau pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP, yang tentunya bertolak belakang dengan peraturan yang berlaku. Selama ini banyak masyarakat yang beranggapan bahwa timbal balik pajak melalui pembangunan sarana prasarana umum dan fasilitas pelayanan yang baik belum dilakukan secara merata dan hasilnya belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Kecenderungan tersebut menjadi salah satu dari beberapa faktor rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan NPWP. Salah satu langkah untuk meningkatkannya adalah dengan melalui penjaringan wajib pajak baru dimana wajib pajak yang sudah

memenuhi persyaratan akan didaftarkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM terhadap kepemilikan NPWP.

Pemerintah terus memaksimalkan dan mengupayakan penerimaan negara dari sektor perpajakan salah satunya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013. Pokok peraturan dalam PP No 46 Tahun 2013 adalah pengenaan PPH final dengan tarif sebesar 1% dari peredaran bruto setiap bulan. Peraturan ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dan badan selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto (omset) kurang dari Rp4.8 miliar pertahun (Tambunan, 2013). Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah pajak atas penghasilan tertentu di mana mekanisme pemajakannya telah dianggap selesai pada saat dilakukan pemotongan, pemungutan atau penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuan khusus ini adalah demi kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan, serta pemerataan dalam pengenaan pajaknya agar tidak menambah beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu di atas maka, judul penelitian ini adalah **"Pengaruh Penagihan Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara).**



## 1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh Pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pemahaman penagihan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap pembayaran Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka manfaat yang penulis harapkan atas adanya penelitian ini antara lain:

1. Bagi Akademisi dan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi penulis untuk memperdalam tentang pemahaman baru khususnya di dalam pengetahuan terhadap pembayaran pajak UMKM.

## 2. Bagi Praktisi dan Profesional

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dan kesadaran untuk membayar pajak demi kelancaran pembangunan masyarakat. Serta menambah pengetahuan terhadap perpajakan khususnya di pajak UMKM.

## 3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini, dapat menambah masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat guna menambah wawasan serta pengetahuan terhadap kepatuhan Wajib pajak.

### **1.5 Sistematika Tugas Akhir**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka penulisan menggunakan sistematika yang menunjuk pada Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut :

### **Bab I : Pendahuluan**

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika tugas akhir.

## **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi teori yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu teori pajak, kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak, pengetahuan pajak dan tarif pajak, penelitian terlebih dahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian.

## **Bab III : Metodologi Penelitian**

Bab ini berisi desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

## **Bab IV : Hasil dan Pembahasan**

Bab ini berisi tentang deskripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **Bab V : Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penulisan, dan saran.